



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.247, 2016

BPKP. Perwakilan. BPKP Prov. Sumbar. Prov.Riau.  
Prov. Jambi. Prov. Bengkulu. Prov. Lampung.  
Prov.Kalbar. Prov.Kaltim. Prov. Kalsel. Prov.NTT.  
Prov.Sulteng. Prov. Sultra. Prov.Maluku. Prov.  
Papua. Orta.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI, PROVINSI  
BENGKULU, PROVINSI LAMPUNG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SULAWESI  
UTARA, PROVINSI MALUKU, DAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melanjutkan penataan organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI LAMPUNG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI MALUKU, DAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Perwakilan

BPKP adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- (4) Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (6) Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (7) Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (8) Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Perwakilan BPKP bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- b. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- g. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap

- instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- h. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
  - i. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
  - j. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - k. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - l. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
  - m. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
  - n. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.

- (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi Perwakilan

##### Pasal 6

- (1) Perwakilan BPKP terdiri atas:
  - a. Kepala Perwakilan;
  - b. Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Subbagian Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.

#### Bagian Kedua Kepala Perwakilan

##### Pasal 7

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

### Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan



- b. Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan  
Koordinator Pengawasan

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan pembinaan APIP.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan; dan

- g. Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;
  - b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;
  - c. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
  - d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Koordinator Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 5 (lima) orang, sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan dengan Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

## BAB V

## JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI

## Pasal 22

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perwakilan BPKP:

- (1) Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.

## Pasal 23

Kepala Perwakilan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

## BAB VI

## STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA

## Pasal 24

Struktur organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## Pasal 25

Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetap berlaku untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 27

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI,  
PROVINSI BENGKULU, LAMPUNG, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA,  
PROVINSI MALUKU, DAN PROVINSI PAPUA

## STRUKTUR ORGANISASI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU,  
 PROVINSI JAMBI, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI LAMPUNG,  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SULAWESI UTARA,  
 PROVINSI MALUKU, DAN PROVINSI PAPUA



KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA



## LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI, PROVINSI BENGKULU, LAMPUNG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, PROVINSI SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA, PROVINSI MALUKU, DAN PROVINSI PAPUA

## NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
3	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
6	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
7	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
8	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
9	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
10	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
11	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
12	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
13	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ARDAN ADIPERDANA